



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 248/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin
	:	SUBAGIYO;
Tempat lahir	:	Tanjung Rejo;
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 12 November 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jln. Laboratorium RT. 008 RW. 002 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	Sekolah Tehnik Mesin (STM);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. Bendrawardana,S.H., 2. Zainal Abidin Tuatoy,S.Sy.,M.H., 3 Sustimawati,S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat/Law Firm "BNZ Advokat-Counselor At Law" yang beralamat di Jalan Pancurmas RT.45.RW.02 DKA III-Puri Kencana Estate Kav.20 Sukarami Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 248/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 248/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-94/BKLU/Epp.2/6/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin SUBAGIYO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin SUBAGIYO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI dari saksi korban an. MAHYUDI ke Nomor rekening Bank BRI 561601010996530 an. HENDRIK KRYSBANTORO tanggal 02-04-2019 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut dipersidangan secara online dengan teleconference Terdakwa secara lisan menyatakan akan mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya berpendapat :

1. Memutuskan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Memutuskan Terdakwa Hendri Krisbiantoro,S.Sos., bin Subagiyo tidak terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan tanggapan yang pada pokok menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-98/Bkl/05/2020 tertanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin SUBAGIYO pada hari Selasa tanggal 12 April 2019 sekira jam 11.52 Wib atau setidaknya antara bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bank BRI Tais Kab. Seluma, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 KUHP), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban MAHYUDI bercerita kepada sdr.SUPARMAN Als MOK bahwa mobil milik ayuk iparnya ditarik oleh pihak leasing TAF kemudian pada saat itu sdr.SUPARMAN Als MOK menelpon sdr.BIHIMAN untuk meminta nomor handphone terdakwa dengan maksud ingin meminta tolong mengeluarkan 1 (satu) unit mobil toyota calya Nopol : BD 1694 PA Noka : MHKA6GJ6JGJ017110 Nosin : 3NRH049484 dari leasing TAF karena sebelumnya mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing dari tangan saksi korban MAHYUDI pada tanggal 26 Maret 2019 dan mobil tersebut adalah milik ayuk ipar saksi korban An. SUSI HARTATI yang saat itu sedang saksi korban pinjam pakai. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2019 sekitar 16.30 Wib sdr.SUPARMAN Als MOK bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi korban dan pada saat itu sdr.SUPARMAN Als MOK mengenalkan terdakwa yang katanya adalah Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK Dragon) kepada saksi korban dengan maksud untuk mengurus mobil milik kakak ipar saksi korban yang telah ditarik Leasing TAF, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dia bisa mengurus atau mengambil kembali mobil yang ditarik leasing tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, namun pada saat itu terdakwa belum ada menyebutkan nominal biaya utk mengurus mengeluarkan mobil tersebut.Kemudian pada tanggal 31 Maret 2019 bertempat di kantor terdakwa yaitu LPK Dragon terdakwa memintak saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus mengeluarkan mobil tersebut dari leasing dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan berkata “ **Dang pacak ku ngurusinyo setum (mobil) dang tu selesai 3 (tiga) bulan gek pasti balik, pokok o rombongan esternal yang nangkap setum dang tu, kito penjarakan galo kalo Polda Bengkulu ni keinginan galo kito lemparkan masalah ini ke Mabes**”, selain itu terdakwa juga mengatakan “ **Dang janganlah pusing-pusing tenang la d**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, mobil tu pasti balik dengan dang dalam waktu tigo bulan”, karena merasa bertanggung jawab atas disitanya mobil milik ayuk iparnya tersebut dan yakin dengan perkataan terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara setor tunai (mentransfer) uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa: 5616-01-010996-53-0 An. HENDRI KRYSBIANTORO, namun setelah uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini mobil milik kakak kandung saksi korban belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan sekarang.

-----Bahwa terdakwa bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen yang bernama LPK GOLDEN DRAGON yang beralamat di Jl.Bhayangkara Rt.12 No.46 Kel. Sidomulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu dan jabatan terdakwa ditempat bekerja tersebut adalah sebagai ketua/pimpinan Lembaga dari tahun 2013 dan tugas dan wewenang terdakwa adalah melakukan pembinaan terhadap anggota dikantor, kemudian menerima pengaduan konsumen yang dirugikan atau diintimidasi oleh pelaku usaha dan melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai SNI.

-----Bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa tersebut, telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya oprasional seperti : uang makan, uang bensin, rental mibil dan gaji karyawan.

-----Akibat kejadian tersebut saksi korban An. MAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H. Pidana.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin SUBAGIYO pada hari Selasa tanggal 12 April 2019 sekira jam 11.52 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bank BRI Tais Kab. Seluma, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 KUHP), dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban MAHYUDI bercerita kepada sdr.SUPARMAN Als MOK bahwa mobil milik ayuk iparnya ditarik oleh pihak leasing TAF kemudian pada saat itu sdr.SUPARMAN Als MOK menelpon sdr.BIHIMAN untuk meminta nomor handphone terdakwa dengan maksud ingin meminta tolong mengeluarkan 1 (satu) unit mobil toyota calya Nopol : BD 1694 PA Noka : MHKA6GJ6JGJ017110 Nosin : 3NRH049484 dari leasing TAF karena sebelumnya mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing dari tangan saksi korban MAHYUDI pada tanggal 26 Maret 2019 dan mobil tersebut adalah milik ayuk ipar saksi korban An. SUSI HARTATI yang saat itu sedang saksi korban pinjam pakai. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2019 sekitar 16.30 Wib sdr.SUPARMAN Als MOK bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi korban dan pada saat itu sdr.SUPARMAN Als MOK mengenalkan terdakwa yang katanya adalah Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK Dragon) kepada saksi korban dengan maksud untuk mengurus mobil milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar saksi korban yang telah ditarik Leasing TAF, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dia bisa mengurus atau mengambil kembali mobil yang ditarik leasing tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, namun pada saat itu terdakwa belum ada menyebutkan nominal biaya utk mengurus mengeluarkan mobil tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2019 bertempat di kantor terdakwa yaitu LPK Dragon terdakwa memintak saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus mengeluarkan mobil tersebut dari leasing dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan berkata “ **Dang pacak ku ngurusinyo setum (mobil) dang tu selesai 3 (tiga) bulan gek pasti balik, pokok o rombongan esternal yang nangkap setum dang tu, kito penjarakan galo kalo Polda Bengkulu ni keinginan galo kito lemparkan masalah ini ke Mabes**”, selain itu terdakwa juga mengatakan “ **Dang janganlah pusing-pusing tenang la d rumah, mobil tu pasti balik dengan dalam waktu tigo bulan**”, karena merasa bertanggung jawab atas disitanya mobil milik ayuk iparnya tersebut dan yakin dengan perkataan terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara setor tunai (mentransfer) uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa: 5616-01-010996-53-0 An. HENDRI KRYSBIANTORO, namun setelah uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini mobil milik kakak kandung saksi korban belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan sekarang.

-----Bahwa terdakwa bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen yang bernama LPK GOLDEN DRAGON yang beralamat di Jl.Bhayangkara Rt.12 No.46 Kel. Sidomulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu dan jabatan terdakwa ditempat bekerja tersebut adalah sebagai ketua / pimpinan Lembaga dari tahun 2013 dan tugas dan wewenang terdakwa adalah melakukan pembinaan terhadap anggota dikantor, kemudian menerima pengaduan konsumen yang dirugikan atau diintimidasi oleh pelaku usaha dan melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai SNI.

-----Bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa tersebut, telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya oprasional seperti : uang makan, uang bensin, rental mibil dan gaji karyawan.

-----Akibat kejadian tersebut saksi korban An. MAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

1. Saksi **MAHYUDI Bin RUSLI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadinya Penipuan pada hari Selasa tanggal 12 April 2019 di Bank BRI Tais Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban Penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa HENDRI KRISBIANTORO;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penipuan yang Saksi alami tersebut adalah dalam bentuk meminta sejumlah uang kepada saksi dengan menjanjikan bisa mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver Nopol : BD 1694 PA Noka : MHKA6GJ6JGJ017110 Nosin : 3NRH049484 yang telah disita PT.TAF (TOYOTA ASTRA FINANCE);
- Bahwa bukti Saksi telah ditipu adalah adanya bukti Transfer Tunai ke Rekening milik terdakwa : 5616-01-010996-53-0 a.n. HENDRI KRISBIANTORO;
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang diminta terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara setor tunai (mentransfer) uang sejumlah tersebut ke rekening BRI terdakwa: 5616-01-010996-53-0 An. HENDRI KRISBIANTORO, namun setelah uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini mobil milik kakak kandung saksi belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa bisa membantu Saksi Untuk mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver yang sudah disita oleh PT.TAF adalah dari saksi SUPARMAN Alias MOK yang mengatakan bahwa dia ada memiliki teman yang bisa mengurus mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver milik Saksi yang disita oleh PT.TAF;
- Bahwa yang membuat Saksi mempercayai bahwa terdakwa bisa membantu Saksi untuk mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver yang sudah disita oleh PT.TAF tersebut dikarenakan penjelasan dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah banyak mengurus seperti hal yang Saksi alami pada saat itu;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wib yang berada di rumah Saksi sendiri yang berada di Dusun Baru Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan pada saat itu juga ada saksi SUPARMAN alias MOK;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bertemu dengan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa bisa membantu Saksi untuk mengeluarkan 1 (satu) unit mobil cally warna silver milik Sdr.SUSI HARTATI yang sudah disita oleh PT.TAF pada saat dalam pengusahaan saksi karena telah meminjam pakai dari Sdr.SUSI HARTATI;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan terdakwa setelah pertemuan pada tanggal 30 Maret 2019 adalah keesokan hari nya pada tanggal 31 Maret 2019 yang berada di kantor terdakwa yaitu LPK DRAGON;
- Bahwa alasan terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi di Rumah saksi MAHYUDI, pada tanggal 30 Maret 2019 adalah terdakwa menjelaskan bahwa untuk mengurus mobil tersebut memerlukan biaya namun pada saat itu terdakwa belum ada menyebutkan jumlah nominal biaya untuk mengurus mobil tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Maret 2019 di Kantor LPK DRAGON, terdakwa meminta uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan mobil dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa akan mengurus mobil tersebut di Jakarta dan dua kali pertemuan saksi korban dengan terdakwa tersebut selalu disaksikan oleh saksi SUPARMAN Alias MOK;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bertemu dengan terdakwa (Pimpinan Lembaga perlindungan konsumen alias LPK Dragon) untuk membantu mengeluarkan mobil ayuk ipar Saksi an.SUSI HARTATI, setelah bertemu dengan terdakwa, Saksi dijanjikan bahwa terdakwa dapat menyelesaikan dan mengambil kembali mobil tersebut dari external TAF dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ucapan yang membuat Saksi yakin dengan terdakwa yaitu “ *Dang pacak ku ngurusinyo setum (mobil) dang tu selesai 3 (tigo) bulan gek pasti balik, pokok o rombongan esternal yang nangkap setum (mobil) dang tu, kito penjarakan galo kalo Polda Bengkulu ni keinginan galo kito lemparkan masalah ini ke Mabes;*
- Bahwa setelah tenggang waktu tersebut bahkan sampai sekarang ini, mobil tersebut belum juga kembali kepada saksi dan Saksi sudah sering menanyakan dan menghubungi terdakwa kapan mobil Saksi dapat diambil, namun mobil tersebut sama sekali tidak ada kabarnya dan bahkan terdakwa susah ditemui dan dihubungi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, mobil maupun uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUPARMAN Alias MOK Bin AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penipuan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 di BANK BRI Tais Kabupaten Seluma yang dialami oleh saksi korban MAHYUDI dan pelakunya adalah terdakwa HENDRI KRISBIANTORO
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HENDRI KRISBIANTORO pada sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2019 di Kantor LPK DRAGON Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, pada saat itu saksi dikenalkan oleh kakak sepupu saksi yang bernama BIHIMAN yang juga bekerja di kantor LPK DRAGON dalam hal saksi ingin minta tolong kepada terdakwa untuk menahan mobil kredit saksi supaya tidak ditarik pihak leasing akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut berawal dari saksi MAHYUDI bercerita kepada saksi bahwa mobil milik kakak kandungnya ditarik oleh pihak leasing TAF saat sedang dalam penguasaannya, karena ternyata mobil tersebut sudah menunggak angsuran kreditnya di Leasing TAF, kemudian pada saat itu saksi menelpon sdr.BIHIMAN untuk meminta nomor handphone terdakwa dengan maksud ingin meminta tolong mengeluarkan mobil dari leasing TAF tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2019 sekitar 16.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi MAHYUDI pada saat itu saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi MAHYUDI dengan maksud untuk mengurus mobil milik kakak kandungnya yang telah ditarik Leasing TAF, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dia bisa mengurus atau mengambil kembali mobil yang ditarik leasing tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan terdakwa juga berjanji dalam waktu 3 (tiga) bulan mobil milik kakak kandung saksi MAHYUDI tersebut bisa diambil di Leasing dan kembali kepada saksi MAHYUDI, namun setelah uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh saksi MAHYUDI kepada terdakwa sampai dengan saat ini mobil milik kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi MAHYUDI belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut saat ditagih juga tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO berjanji akan mengurus atau mengambil kembali mobil milik kakak kandung sdr.MAHYUDI yang ditarik oleh pihak leasing TAF dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan sdr. HENDRI KRISBIANTORO juga berjanji dalam waktu 3 (tiga) bulan mobil milik kakak kandung saksi MAHYUDI tersebut bisa kembali dan diambil di Leasing, namun setah uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO sampai dengan saat ini mobil milik kakak kandung saksi MAHYUDI belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut juga belum dikembalikan Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan saksi MAHYUDI ingin mengurus pengambilan mobil milik kakak kandungnya tersebut di Leasing TAF adalah karena saksi MAHYUDI merasa bertanggung jawab karena pada saat dilakukan penarikan terhadap satu unit mobil Toyota Calya oleh pihak leasing TAF, mobil tersebut sedang dibawa oleh saksi MAHYUDI dan pihak leasing melakukan penarikan ditangan saksi MAHYUDI.Oleh karena itu saksi MAHYUDI berusaha untuk mengembalikan mobil yang dibawanya tersebut;
- Bahwa jenis mobil yang dijanjikan terdakwa akan diurus dan diambil di Leasing TAF tersebut adalah 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya Nopol saksi lupa warna silver tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pihak leasing TAF melakukan penarikan mobil Calya tersebut dari tangan saksi MAHYUDI adalah karena mobil tersebut sudah menunggak angsuran kredit di Leasing TAF.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara menyerahkan sejumlah uang untuk mengurus pengambilan mobil Calya tersebut kepada Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO adalah dengan cara setor tunai melalui BANK BRI.
- Bahwa benar jumlah uang yang diminta oleh terdakwa untuk mengurus mengambil kembali mobil tersebut dari leasing adalah sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa dengan cara dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening BRI milik terdakwa an. HENDRI KRISBIANTORO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat saksi MAHYUDI yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah karena terdakwa memiliki kantor LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) yang bernama LPK DRAGON dan terdakwa juga berjanji pasti bisa mengambil dan mengembalikan mobil tersebut dari Leasing TAF dalam waktu 3 (tiga) bulan selain itu saksi juga mendengar terdakwa juga mengatakan kepada saksi MAHYUDI“ *Dang pacak ku ngurusinyo setum (mobil) dang tu selesai 3 (tigo) bulan gek pasti balik, pokok o rombongan esternal yang nangkap setum (mobil) dang tu, kito penjarakan galo kalo Polda Bengkulu ni keanginan galo kito lemparkan masalah ini ke Mabes*”. Selain itu terdakwa menambahkan lagi“*Dang janganlah pusing-pusing tenang la di rumah, mobil tu pasti balik dengan dang dalam waktu tigo bulan*”.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi MAHYUDI adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang atau keuntungan dalam hal saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi MAHYUDI untuk pengurusan mobil tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi MAHYUDI di Rumah saksi MAHYUDI, pada tanggal 30 Maret 2019 adalah terdakwa menjelaskan bahwa untuk mengurus mobil tersebut memerlukan biaya namun pada saat itu terdakwa belum ada menyebutkan jumlah nominal biaya untuk mengurus mobil tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Maret 2019 di Kantor LPK DRAGON, terdakwa meminta uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan mobil dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa akan mengurus mobil tersebut di Jakarta;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak bisa mengeluarkan mobil tersebut dari Leasing sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada saksi MAHYUDI dan uang milik saksi MAHYUDI yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, kecuali Terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi MAHYUDI, akan tetapi saksi MAHYUDI sendiri yang datang ke kantor LPK Dragon milik terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Hendri Krisbiantoro,S.Sos., bin Subagiyo telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa pada saat kejadian perkara Terdakwa bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen yang bernama Lembaga Perlindungan Konsumen GOLDEN DRAGON dan jabatan Terdakwa ditempat bekerja tersebut adalah sebagai Ketua Lembaga dari tahun 2013 sampai dengan sekarang yang beralamat di Jalan Bhayangkara RT.12 No.46 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, akan tetapi terdakwa tidak bisa memperlihatkan Legalitas Lembaga LPK GOLDEN DRAGON dan Kartu nama terdakwa selaku Ketua di Lembaga tersebut dikarenakan dokumen-dokumen sudah hilang didalam 1 (satu) tas Koper;
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) DRAGON adalah melakukan Pembinaan terhadap anggota terdakwa dikantor, menerima Pengaduan Konsumen yang dirugikan/diintimidasi oleh Pelaku Usaha dan melakukan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar dimasyarakat yang tidak sesuai SNI;
- Bahwa LPK DRAGON milik terdakwa sama sekali tidak ada hubungan kerja sama dengan pihak Leasing TAF dalam memenuhi hak-hak Konsumen;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MAHYUDI sekitar bulan Meret tahun 2019 di Kantor LPK milik Terdakwa yang saat itu dikenalkan oleh saksi SUPARMAN alias MOK dengan tujuan ingin meminta bantuan terdakwa agar mobil miliknya bisa dikeluarkan dari Leasing TAF;
- Bahwa kejadian tersebut adalah pada sekitar bulan Meret tahun 2019 di Kantor LPK milik terdakwa, saksi SUPARMAN alias MOK datang bersama dengan saksi MAHYUDI dan pada saat itu saksi SUPARMAN alias MOK mengenalkan saksi MAHYUDI kepada Terdakwa dengan tujuan saksi MAHYUDI ingin meminta bantuan Terdakwa agar mobil milik kakaknya yang sudah ditarik oleh leasing TAF karena menunggak angsuran bisa dikeluarkan dari Leasing TAF tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi MAHYUDI dan saksi SUPARMAN alias MOK bahwa Terdakwa bisa membantu, dalam hal ini Terdakwa akan upayakan mediasi ke pihak Leasing TAF dengan cara menemui pihak leasing TAF untuk menanyakan kejelasan soal unit yang ditarik tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi MAHYUDI dan saksi SUPARMAN alias MOK *"perlu abang ketahui, pengurusan masalah*



abang tu kami perlu biaya operasional di kantor” dan saksi MAHYUDI menjawab “aku idak masalah, berapa pun biaya yang diperlukan asalkan mobil tersebut bisa diambil kembali, kiro-kiro berapa? dua puluh juta cukup dak?” Terdakwa menjawab “kalu bisa tambah bang, dua puluh Lima jutala?” saksi MAHYUDI menjawab “ ya udahlah aku kasih dua puluh lima juta, mintak nomor rekening nyo” kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BRI milik Terdakwa kepada saksi MAHYUDI selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi MAHYUDI dengan menjanjikan pasti bisa mengambil dan mengembalikan mobil tersebut dari Leasing TAF dalam waktu 3 (tiga) bulan mengatakan kepada saksi MAHYUDI “ Dang pacak ku ngurusinyo setum (mobil) dang tu selesai 3 (tigo) bulan gek pasti balik, pokok o rombongan esternal yang nangkap setum (mobil) dang tu, kito penjarakan galo kalo Polda Bengkulu ni keinginan galo kito lemparkan masalah ini ke Mabes”. Selain itu terdakwa menambahkan lagi “Dang janganlah pusing-pusing tenang la di rumah, mobil tu pasti balik dengan dang dalam waktu tigo bulan”. dan setelah itu saksi MAHYUDI dan saksi SUPARMAN alias MOK kembali pulang meninggalkan kantor Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi MAHYUDI menyerahkan uang untuk pengurusan mobil di leasing TAF tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa adalah dengan cara dikirim melalui transfer ke Nomor rekening milik Terdakwa yaitu Bank BRI No Rek:561601010996530 atas nama HENDRI KRYSBIANTORO sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 April 2019;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan untuk mengeluarkan mobil yang diminta sdr.MAHYUDI urus di Leasing TAF tersebut adalah sekitar awal bulan April 2019 Terdakwa bersama dengan team mendatangi kantor leasing TAF untuk melakukan mediasi perilal unit yang ditarik pada saat itu pihak leasing TAF menjelaskan kepada Terdakwa bahwa unit tersebut bisa dikeluarkan dengan cara pelunasan dan pembayaran biaya lainnya, kemudian Terdakwa merasa belum ada titik temu antara Terdakwa dengan pihak leasing TAF kemudian Terdakwa bersama dengan team pulang meninggalkan kantor leasing TAF lalu keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi MAHYUDI lewat telepon dan menjelaskan bahwa pihak leasing TAF meminta pelunasan seluruh angsuran jika ingin mobil tersebut keluar dan pihak leasing akan menghubungi pihak konsumen secara langsung kemudian pada saat itu saksi MAHYUDI berkata “kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cak itu leasing endak menang dewek, dan jugo aku akan melaporkan ke polisi, kito tunggu ajo kerjo polisi tu” .

- Bahwa jenis mobil yang akan Terdakwa urus di Leasing TAF tersebut adalah mobil Toyota Calya Nopol yang Terdakwa lupa warna silver tahun 2016;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak mengetahui tempat satu unit mobil Calya tersebut berada di mana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menemui saksi MAHYUDI dirumahnya dalam hal untuk pengurusan mobil yang ditarik oleh pihak TAF tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil yang telah ditarik leasing tersebut kepada saksi MAHYUDI karena saksi MAHYUDI telah melapor terdakwa ke kantor polisi dan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi MAHYUDI untuk pengurusan mobil yang ditarik leasing TAF tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya operasional seperti uang makan, uang bensin, rental mobil dan gaji karyawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI dari saksi korban an. MAHYUDI ke Nomor rekening Bank BRI 561601010996530 an. HENDRI KRYSBIANTORO tanggal 02-04-2019 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

- Bahwa kejadian penipuan tersebut berawal dari saksi MAHYUDI bercerita kepada saksi Suparman bahwa mobil milik kakak kandungnya ditarik oleh pihak leasing TAF saat sedang dalam penguasaannya, karena ternyata mobil tersebut sudah menunggak angsuran kreditnya di Leasing TAF, kemudian pada saat itu saksi Suparman menelpon sdr.BIHIMAN untuk meminta nomor handphone terdakwa Hendri Krisbiantoro dengan maksud ingin meminta tolong mengeluarkan mobil dari leasing TAF tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2019 sekitar 16.30 Wib saksi Suparman bersama dengan terdakwa Hendri Krisbiantoro datang ke rumah saksi MAHYUDI pada saat itu saksi Suparman mengenalkan terdakwa Hendri Krisbiantoro kepada saksi MAHYUDI dengan maksud untuk mengurus mobil milik kakak kandungnya yang telah ditarik Leasing TAF, pada saat itu terdakwa Hendri Krisbiantoro menjelaskan bahwa dia bisa mengurus atau mengambil kembali mobil yang ditarik leasing tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan terdakwa Kris biantoro juga berjanji dalam waktu 3 (tiga) bulan mobil milik kakak kandung saksi MAHYUDI tersebut bisa diambil di Leasing dan kembali kepada saksi MAHYUDI, namun setelah uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh saksi MAHYUDI kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro sampai dengan saat ini mobil milik kakak kandung saksi MAHYUDI belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut saat ditagih juga tidak dikembalikan oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa HENDRI KRYSBIAANTORO berjanji akan mengurus atau mengambil kembali mobil milik kakak kandung dari saksi MAHYUDI yang ditarik oleh pihak leasing TAF dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan Terdakwa HENDRI KRYSBIAANTORO juga berjanji dalam waktu 3 (tiga) bulan mobil milik kakak kandung dari saksi MAHYUDI tersebut bisa kembali dan diambil di Leasing, namun setah uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa HENDRI KRYSBIAANTORO sampai dengan saat ini mobil milik

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak kandung dari saksi MAHYUDI belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut juga belum dikembalikan Terdakwa HENDRI KRYSBIANTORO sampai dengan sekarang;

- Bahwa alasan saksi MAHYUDI ingin mengurus pengambilan mobil milik kakak kandungnya tersebut di Leasing TAF adalah karena saksi MAHYUDI merasa bertanggung jawab karena pada saat dilakukan penarikan terhadap satu unit mobil Toyota Calya oleh pihak leasing TAF, mobil tersebut sedang dibawa oleh saksi MAHYUDI dan pihak leasing melakukan penarikan ditangan saksi MAHYUDI, oleh karena itu saksi MAHYUDI berusaha untuk mengembalikan mobil yang dibawanya tersebut;
- Bahwa jenis mobil yang dijanjikan terdakwa Hendri Krisbiantoro akan diurus dan diambil di Leasing TAF tersebut adalah 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya Nopol saksi lupa warna silver tahun 2016 dan alasan pihak leasing TAF melakukan penarikan mobil Calya tersebut karena mobil tersebut sudah menunggak angsuran kredit di Leasing TAF;
- Bahwa Saksi MAHYUDI menyerahkan sejumlah uang untuk mengurus pengambilan mobil Calya tersebut kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro adalah dengan cara setor tunai melalui BANK BRI;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro untuk mengurus mengambil kembali mobil tersebut dari leasing adalah sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MAHYUDI kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro dengan cara dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening BRI milik terdakwa norek : 561601010996530 atas nama HENDRI KRYSBIANTORO milik terdakwa an. HENDRI KRISBIANTORO;
- Bahwa yang membuat saksi MAHYUDI yakin dan percaya kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro sehingga menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah karena terdakwa Hendri Krisbiantoro memiliki kantor LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) yang bernama LPK DRAGON dan terdakwa Hendri Krisbiantoro juga berjanji pasti bisa mengambil dan mengembalikan mobil tersebut dari Leasing TAF dalam waktu 3 (tiga) bulan selain itu saksi juga mendengar terdakwa juga mengatakan kepada saksi MAHYUDI “ *Dang pacak ku ngurusinyo setum (mobil) dang tu selesai 3 (tigo) bulan gek pasti balik, pokok o rombongan esternal yang nangkap setum (mobil) dang tu, kito penjarakan galo kalo Polda Bengkulu ni keinginan galo kito lemparkan masalah ini ke Mabas*”. Selain itu terdakwa Krisbiantoro menambahkan lagi “Dang janganlah pusing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing tenang la di rumah, mobil tu pasti balik dengan dang dalam waktu tigo bulan”.

- Bahwa alasan terdakwa Hendri Krisbiantoro meminta sejumlah uang kepada saksi MAHYUDI di rumah saksi MAHYUDI pada tanggal 30 Maret 2019 adalah terdakwa Hendri Krisbiantoro menjelaskan bahwa untuk mengurus mobil tersebut memerlukan biaya namun pada saat itu terdakwa Hendri Krisbiantoro belum ada menyebutkan jumlah nominal biaya untuk mengurus mobil tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Maret 2019 di Kantor LPK DRAGON, terdakwa Hendri Krisbiantoro meminta uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan mobil dan pada saat itu terdakwa Hendri Krisbiantoro menjelaskan bahwa akan mengurus mobil tersebut di Jakarta.;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa Hendri Krisbiantoro tidak bisa mengeluarkan mobil tersebut dari Leasing sebagaimana yang dijanjikannya kepada saksi MAHYUDI dan uang milik saksi MAHYUDI yang telah diserahkan kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan ke-satu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

- Dakwaan ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin SUBAGIYO yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin SUBAGIYO adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-dua dalam pasal 378 KUHPidana merupakan unsur-unsur subyektif dimana frase kalimat "Dengan Maksud" atau OOGMERK selalu harus diartikan sebagai maksud Pelaku atau NAASTE DOEL yang selanjutnya Pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat "Dengan Maksud" dalam unsur ini diartikan sebagai kehendak yang harus tercapai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak perlu tercapai pada saat pelaku telah melakukan tindak pidananya dengan cara :

1. Diserahkan suatu benda;
2. Diadakannya suatu perikatan hutang, atau;
3. Diadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut selain hal tersebut diatas, unsur ke-dua ini dalam pasal 378 KUHPidana secara tersirat atau *Implicit* dapat bersifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku, walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam uraian unsurnya, akan tetapi dalam penerapannya terdapat adanya kesalahan atau DOLUS yang telah dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan



melawan hukumnya, sehingga kesalahan dalam sifat kesengajaan pada unsur ini adalah kesengajaan dengan tujuan atau OPZET ALS OOGMERK;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Teori Kehendak (Will en wetten theory) menurut Van Hammel, bahwa untuk melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam unsur ini yang telah dilakukan dengan bentuk kesengajaan, maka syarat agar dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut harus dapat ditemukan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa sebagai-berikut :

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan hutang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
3. Mengetahui bahwa yang pelaku gerakkan adalah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan hutang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat “Secara Melawan Hukum “ menurut Van Bemmelen en van hattum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan didalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi atau OBIDIENCE bagi tiap individu;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam rumusan pasal 378 KUHPidana bila dikaitkan dengan perbuatan menguntungkan yang didahului dengan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut adalah keuntungan secara materil seperti terjadinya pertambahan kekayaan yang diterima oleh pelaku dari perbuatan menguntungkan dengan melawan hukum itu, sehingga dengan demikian untuk dapat dikatakan “Keuntungan Telah Didapat Dengan Cara Melawan Hukum“ harus memiliki syarat sebagai-berikut :

1. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati dengan didahului oleh perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat serta diterapkan dalam pergaulan masyarakat;
2. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati tanpa masyarakat perlu memperhatikan bagaimana cara keuntungan tersebut diperoleh dibenarkan menurut hukum atau tidak;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah sesuai dengan makna Putusan Hogeraad dalam Arrest-nya tertanggal 21 Febuari 1938 NJ 1938 No.929 yang menekankan bahwa maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada perbuatan menguntungkan secara melawan hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari cara mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat “Diri Sendiri Atau Orang Lain” dalam unsur ini adalah menunjukkan kepada subjek pelaku yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perbuatan menguntungkan yang dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah terungkap, dapat diketahui berawal dari saksi MAHYUDI bercerita kepada saksi Suparman bahwa mobil milik kakak kandungnya ditarik oleh pihak leasing TAF saat sedang dalam penguasaannya, karena mobil tersebut sudah menunggak angsuran kreditnya di Leasing TAF, kemudian pada saat itu saksi Suparman menelpon sdr.BIHIMAN untuk meminta nomor handphone terdakwa Hendri Krisbiantoro dengan maksud ingin meminta tolong mengeluarkan mobil dari leasing TAF tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2019 sekitar 16.30 Wib saksi Suparman bersama dengan terdakwa Hendri Krisbiantoro datang ke rumah saksi MAHYUDI pada saat itu saksi Suparman mengenalkan terdakwa Hendri Krisbiantoro kepada saksi MAHYUDI dengan maksud untuk mengurus mobil milik kakak kandungnya yang telah ditarik Leasing TAF, pada saat itu terdakwa Hendri Krisbiantoro menjelaskan dia bisa mengurus atau mengambil kembali mobil yang ditarik leasing tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan terdakwa Hendri Krisbiantoro juga berjanji dalam waktu 3 (tiga) bulan mobil milik kakak kandung saksi MAHYUDI tersebut bisa diambil di Leasing dan kembali kepada saksi MAHYUDI, namun setelah uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh saksi MAHYUDI kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro sampai dengan saat ini mobil milik kakak kandung saksi MAHYUDI belum juga dikembalikan dan uang untuk mengurus mobil tersebut saat ditagih juga tidak dikembalikan oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan saksi MAHYUDI ingin mengurus pengambilan mobil milik kakak kandungnya tersebut di Leasing TAF adalah karena saksi MAHYUDI merasa bertanggung jawab karena pada saat dilakukan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap satu unit mobil Toyota Calya warna silver tahun 2016 oleh pihak leasing TAF, mobil tersebut sedang dibawa oleh saksi MAHYUDI dan pihak leasing melakukan penarikan dikarenakan mobil tersebut sudah menunggak angsuran kreditnya, oleh karena itu saksi MAHYUDI berusaha untuk mengembalikan mobil yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MAHYUDI menyerahkan sejumlah uang untuk mengurus pengambilan mobil Calya tersebut kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro adalah dengan cara setor tunai melalui BANK BRI dan uang yang diminta oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro untuk mengurus mengambil kembali mobil tersebut dari leasing adalah sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MAHYUDI kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro dengan cara dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening BRI milik terdakwa No Rekening : 561601010996530 atas nama HENDRI KRISBIANTORO milik terdakwa an. HENDRI KRISBIANTORO;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi MAHYUDI yakin dan percaya kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro sehingga menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah karena terdakwa Hendri Krisbiantoro memiliki kantor LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) yang bernama LPK DRAGON dan terdakwa Hendri Krisbiantoro juga berjanji pasti bisa mengambil dan mengembalikan mobil tersebut dari Leasing TAF dalam waktu 3 (tiga) bulan selain itu saksi juga mendengar terdakwa juga mengatakan kepada saksi MAHYUDI “ *Dang pacak ku ngurusinyo setum (mobil) dang tu selesai 3 (tigo) bulan gek pasti balik, pokok o rombongan esternal yang nangkap setum (mobil) dang tu, kito penjarakan galo kalo Polda Bengkulu ni keanginan galo kito lemparkan masalah ini ke Mabes*”. Selain itu terdakwa Krisbiantoro menambahkan lagi “*Dang janganlah pusing-pusing tenang la di rumah, mobil tu pasti balik dengan dang dalam waktu tigo bulan*”.

Menimbang, bahwa selain itu alasan terdakwa Hendri Krisbiantoro meminta sejumlah uang kepada saksi MAHYUDI di rumah saksi MAHYUDI pada tanggal 30 Maret 2019 adalah terdakwa Hendri Krisbiantoro menjelaskan bahwa untuk mengurus mobil tersebut memerlukan biaya namun pada saat itu terdakwa Hendri Krisbiantoro belum ada menyebutkan jumlah nominal biaya untuk mengurus mobil tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Maret 2019 di Kantor LPK DRAGON, terdakwa Hendri Krisbiantoro meminta uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan mobil dan pada saat itu terdakwa Hendri Krisbiantoro menjelaskan bahwa akan mengurus mobil tersebut di Jakarta;



Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa Hendri Krisbiantoro tidak bisa mengeluarkan mobil tersebut dari Leasing sebagaimana yang dijanjikannya kepada saksi MAHYUDI dan uang milik saksi MAHYUDI yang telah diserahkan kepada terdakwa Hendri Krisbiantoro sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa Hendri Krisbiantoro telah menjanjikan kepada saksi Mahyudi dapat mengeluarkan 1(satu) unit mobil Toyota Calya warna silver tahun 2016 yang telah ditarik oleh pihak leasing TAF Kota Bengkulu dikarenakan mobil tersebut sudah menunggak angsuran kreditnya, dengan syarat saksi Mahyudi mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hendri Krisbiantoro, namun setelah 3 (tiga) bulan waktu pengurusan pengembalian mobil tersebut yang dijanjikan Terdakwa Hendri Krisbiantoro kepada saksi Mahyudi setelahmana Terdakwa Hendri Krisbiantoro menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Mahyudi, mobil Toyota Calya warna Silver tahun 2016 yang ditarik pihak Leasing TAF tidak dapat diambil oleh Terdakwa Hendri Krisbiantoro guna untuk diserahkan kepada saksi Mahyudi sampai dengan sekarang ini, begitu juga dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- tidak dikembalikan Terdakwa Hendri Krisbiantoro kepada saksi Mahyudi dengan alasan sudah habis digunakan untuk biaya pengurusan;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah keharusan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Pada dasarnya seseorang memang tidak dilarang untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, asalkan saja hal tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut akan di lain pihak merugikan orang lain. Hal inilah yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Hendri Krisbiantoro telah menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut sangatlah memalukan dan tercela. Tindakan terdakwa Hendri Krisbiantoro tersebut menjadi melawan hukum karena pada kenyataan yang sebenarnya terdakwa Hendri Krisbiantoro telah menipu saksi Mahyudi, padahal Terdakwa Hendri Krisbiantoro yang diamanatkan oleh saksi Mahyudi sebagai Kuasa untuk mengurus 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Calya warna silver tahun 2016 yang telah ditarik pihak Leasing TAF Kota Bengkulu karena angsuran kreditnya menunggak dan kemudian saksi Mahyudi menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hendri Krisbiantoro guna biaya pengurusan yang diminta Terdakwa Hendri Krisbiantoro tapi tidak dilakukannya melainkan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua sepanjang mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah terpenuhi, oleh karena itu terhadap unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa didalam unsur ketiga ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro dan tujuan terdakwa Hendri Krisbiantoro melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa Hendri Krisbiantoro yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Krisbiantoro dilakukan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong dan tujuan terdakwa Hendri Krisbiantoro melakukan hal tersebut adalah agar saksi Mahyudi menjadi percaya dan yakin;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabila pun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa tipu muslihat ataupun perkataan-perkataan rangkaian kebohongan yang terdakwa Hendri Krisbiantoro lakukan dengan cara terdakwa Hendri Krisbiantoro sanggup mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver tahun 2016 yang telah ditarik pihak Leasing TAF Kota Bengkulu karena menunggak angsuran kreditnya, namun Terdakwa Hendri Krisbiantoro tidak dapat mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang telah tarik pihak Leasing TAF Kota Bengkulu kepada saksi Mahyudi setelahmana saksi Mahyudi menyerahkan sejumlah uang Rp.25.000.000,- kepada Terdakwa Hendri Krisbiantoro, walaupun beberapa kali meminta untuk dikembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa Hendri Krisbiantoro dengan berbagai alasan mengelaknya dalam arti kata tidak dikembalikan uang tersebut, hal ini jelas sekali sebuah kebohongan dan tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai Penipuan, sampai pada akhirnya saksi Mahyudi melaporkan kepada Polisi karena telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa Hendri Krisbiantoro tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara saksi Mahyudi dengan Terdakwa Hendri Krisbiantoro melalui transfer ke Nomor Rekening BRI milik terdakwa Hendri Krisbiantoro dengan Nomor Rekening : 561601010996530 atas nama HENDRI KRISBIANTORO, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-tiga sepanjang mengenai perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tipu muslihat sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu terhadap unsur ke-tiga sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut yang meminta agar Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, menurut pendapat Majelis sudah tidak beralasan lagi karena permintaan tersebut disampaikan Terdakwa setelah Penuntut Umum selesai membaca Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-98/Bk/05/2020 tertanggal 13 Mei 2020 atas nama Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos Bin SUBAGIYO, namun Terdakwa waktu itu tidak menyampaikan keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut, hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 156 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut yang meminta agar Majelis Hakim yang memutuskan perkara atas nama Terdakwa Hendri Krisbiantoro,S.Sos., bin Subagiyo tidak terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHPidana, akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan antara Terdakwa Hendri Krisbiantoro,S.Sos., bin Subagiyo dengan saksi korban

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 248/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mahyudi bin Rusli pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 telah terjadi perdamaian dengan cara Terdakwa melalui istrinya bernama Desi telah memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- hal tersebut didukung dengan bukti surat-surat maupun foto-foto yang diajukan bersamaan dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa melalui istrinya tersebut telah memberikan uang Rp. 35.000.000,- kepada saksi korban Mahyudi bin Rusli, akan tetapi tidaklah menjadi Terdakwa dibebaskan dari perbuatannya atau menghapus tindak pidana yang telah terjadi, melainkan hanya merupakan bagian yang meringankan dalam hal pidana yang akan dijatuhkan nantinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan didalam persidangan ini tidak ada saksi yang meringankan kepada Terdakwa sebagaimana diatur didalam pasal 65 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah benar adanya, karena memang Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan, setelah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana PENIPUAN sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI dari saksi MAHYUDI ke Nomor rekening Bank BRI 561601010996530 an. HENDRI KRISBIANTORO tanggal 02 – 04 2019 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Mahyudi, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini untuk pembuktian akan akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan uang Rp.35.000.000,- melalui istrinya bernama Desi kepada saksi korban Mahyudi bin Rusli;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos.,Bin SUBAGIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana PENIPUAN sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan ke-dua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRI KRISBIANTORO,S.Sos.,Bin SUBAGIYO **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang berupa :

- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI dari saksi MAHYUDI ke Nomor rekening Bank BRI 561601010996530 Atas Nama : HENDRIK KRYSBANTORO tanggal 02-04-2019 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Mahyudi bin Rusli;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Septriana,S.H.M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YENTI KOSNITA,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

2. Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana,S.H.M.H.